WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. 1. Camat se-Kota Pangkal Pinang
2. Lurah se-Kota Pangkal Pinang

SURAT EDARAN
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNDAAN WAKTU PEMILIHAN PENGURUS RT DAN RW TAHUN 2025

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa bakti Pengurus RT dan RW periode 2020-2025 maka akan dilaksanakan proses pemilihan Pengurus RT dan RW periode selanjutnya. Akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. belum dilantiknya Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang definitif hasil Pemilihan Kepala Daerah Ulang Kota Pangkal Pinang Tahun 2025;
2. guna menjaga netralitas kelembagaan, meredakan tensi politik serta stabilitas sosial pasca pilkada sehingga proses Pemilihan Pengurus RT dan RW tidak terpengaruh oleh isu politik dan Pengurus terpilih merupakan figur yang fokus pada pelayanan masyarakat; dan
3. guna memastikan bahwa kepengurusan RT dan RW yang baru selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, terutama terkait pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat agar Pengurus RT dan RW terpilih nantinya dapat menjadi mitra utama dalam menjalankan program tersebut.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka proses pemilihan Pengurus RT dan RW Tahun 2025 sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang seharusnya dimulai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa bakti pengurus lama berakhir, **ditunda pelaksanaannya selambat-lambatnya sampai dengan Bulan Desember 2025**.

Gedung Tudung Saji, Jalan Rasakunda, Kel. Batu Intan, Kec. Girimaya
Kota Pangkal Pinang 33143 Telp. (0717) 421466, Faks. (0717) 422375,
Laman : www.pangkalpinangkota.go.id

Selanjutnya, untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul akibat ditundanya pemilihan Pengurus RT dan RW Tahun 2025, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. agar Camat menetapkan perpanjangan masa bakti pengurus RT dan RW periode 2020-2025 sampai dengan ditetapkannya Pengurus RT dan RW terpilih;
2. dalam hal terdapat hasil pemilihan Pengurus RT dan RW baru sebelum ditetapkannya Surat Edaran ini, dinyatakan tetap berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 7 Oktober 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG

M. UNUNBNUDIN

Tembusan :

1. Tim Anggaran Pemerintah Kota Pangkal Pinang
2. Inspektur Kota Pangkal Pinang